

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini mengkaji peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga adjudikasi dalam penyelesaian sengketa tahapan pendaftaran partai politik peserta Pemilu 2024 di Indonesia. Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa peran Bawaslu dalam adjudikasi sengketa pemilu memiliki kontribusi yang signifikan dalam menjaga integritas pemilu, meskipun terdapat tantangan yang cukup besar dalam implementasinya. Melalui analisis yang didasarkan pada prinsip-prinsip electoral justice (keadilan pemilu), termasuk keadilan, legalitas, aksesibilitas, dan kemandirian, Bawaslu telah berupaya memastikan proses penyelesaian sengketa yang lebih terstruktur dan transparan.

Evaluasi berdasarkan prinsip-prinsip electoral justice menunjukkan bahwa Bawaslu telah berupaya memberikan akses yang luas bagi partai politik untuk mengajukan sengketa jika merasa dirugikan dalam proses verifikasi pendaftaran. Proses adjudikasi yang diterapkan Bawaslu dalam menangani sengketa administrasi juga dinilai cukup memadai dalam menjaga asas keadilan, dengan memberi kesempatan partai politik untuk memenuhi syarat administratif dalam batas waktu yang ditentukan. Namun, hasil penelitian ini juga mengungkap bahwa tantangan teknis dan yuridis tetap menjadi kendala yang menghambat kinerja optimal Bawaslu.

Secara khusus, hambatan utama Bawaslu mencakup kendala teknis pada Sistem Informasi Pencalonan (SILON) yang mengakibatkan terhambatnya beberapa proses verifikasi partai politik. Selain itu, dari segi yuridis, Bawaslu masih menghadapi tantangan dalam mempertahankan kemandirian dari pengaruh politik, terutama mengingat posisinya yang dekat dengan dinamika politik nasional. Kendala tersebut berpotensi mengganggu independensi lembaga ini dalam mengambil keputusan yang obyektif.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa walaupun Bawaslu telah berupaya menjalankan fungsinya dalam adjudikasi sengketa dengan baik, masih diperlukan berbagai pembenahan. Reformasi ini penting untuk memastikan bahwa Bawaslu dapat menjalankan perannya sebagai lembaga adjudikasi yang benar-benar independen, efektif, dan mampu menjaga keadilan dalam setiap tahapan pemilu di masa mendatang.

5.2 **Saran**

Demi meningkatkan efektivitas Bawaslu dalam menjalankan perannya sebagai lembaga adjudikasi, penelitian ini memberikan beberapa saran. Pertama, diperlukan penguatan regulasi yang memastikan independensi Bawaslu dari pengaruh eksternal, khususnya dari kekuatan politik. Regulasi ini bisa berupa undang-undang atau peraturan tambahan yang membatasi intervensi dari pihak-pihak politik yang berpotensi mempengaruhi keputusan adjudikasi Bawaslu, sehingga setiap keputusan yang diambil dapat tetap obyektif dan berdasarkan prinsip keadilan pemilu.

Kedua, Bawaslu perlu memperkuat kapasitas sumber daya manusia, terutama yang terlibat dalam adjudikasi, baik dalam hal pemahaman teknis maupun aspek yuridis sengketa pemilu. Program pelatihan rutin dan pengembangan profesional bagi komisioner dan staf Bawaslu akan sangat bermanfaat dalam meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, serta menjamin integritas dan profesionalitas lembaga ini. Selain itu, Bawaslu sebaiknya membangun sistem digital yang transparan dan mudah diakses untuk memantau perkembangan setiap tahapan adjudikasi. Transparansi digital semacam ini tidak hanya akan memperkuat akuntabilitas Bawaslu tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi ini.